



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF ATAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Perangkat Daerah atas pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu diberikan insentif;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 57 ayat (1) Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, instansi pemungut pajak dan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Insentif atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Propinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

9. Peraturan Menteri...../3

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 27);
12. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 4); 12. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN INSENTIF ATAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Papua Tengah.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Papua Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah.
6. Badan Pengelolaan...../4

6. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah selaku koordinator pemungutan.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
9. Instansi Pemungut adalah Instansi atau Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah termasuk UPT yang melaksanakan pemungutan langsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
11. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Instansi Pemungut.
12. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Aparat Penunjang adalah pejabat dan pegawai pada instansi yang karena tugas dan fungsinya menunjang pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
14. Pihak Lain adalah pihak yang membantu pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diantaranya Kepolisian Daerah dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
15. Tenaga Lainnya adalah tenaga yang mendapat penugasan untuk membantu pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
16. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
17. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
18. Pajak Kendaraan...../5

18. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
19. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukarmenukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
18. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
19. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
20. Pajak Rokok pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
21. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
22. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya;
23. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
24. Tunjangan yang melekat adalah tunjangan yang melekat pada gaji, terdiri atas tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan struktural/fungsional dan/atau tunjangan beras.
25. Kinerja Tertentu adalah pencapaian target penerimaan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulan.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan:

- a. kinerja instansi pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. semangat kerja bagi Pejabat atau Aparat Pelaksana;
- c. pendapatan asli Daerah; dan
- d. pelayanan kepada masyarakat.

BAB II INSENTIF

Bagian Kesatu Penerima Insentif

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada:
 - a. Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan Daerah;
 - c. Pejabat dan Pegawai Instansi Pemungut;
 - d. Aparat Penunjang
 - e. Pihak Lain;
 - f. Tenaga lainnya
- (2) Pemberian Insentif kepada Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat diberikan sepanjang belum diatur ketentuan mengenai remunerasi.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara proposional.

Pasal 4

- (1) Pemberian Insentif kepada Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dikecualikan dalam hal yang bersangkutan:
 - a. melaksanakan tugas belajar;
 - b. mengambil masa persiapan pensiun;
 - c. berstatus penerima Uang Tunggu;
 - d. berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar Pemerintah Daerah;
 - e. berstatus mendapatkan hukuman disiplin sedang dan berat;
 - f. berstatus sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana;
 - g. mengambil cuti besar;
 - h. mengambil cuti di luar tanggungan Negara; dan
 - i. diberhentikan sementara sebagai PNS.
- (2) Penghentian pemberian Insentif kepada Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara proporsional dengan tetap memberikan besaran Insentif yang menjadi hak berdasarkan perhitungan jumlah hari yang bersangkutan melaksanakan tugas.

Bagian Kedua...../7

Bagian Kedua
Sumber dan Besaran Insentif

Pasal 5

- (1) Insentif bersumber dari pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber insentif Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. PKB;
 - b. BBNKB;
 - c. PBBKB;
 - d. PAP;
 - e. Pajak Rokok; dan
 - f. PAB.
- (3) Sumber insentif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perijinan tertentu.

Pasal 6

Besarnya Insentif ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari realisasi tiap jenis penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 7

- (1) Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) setiap bulannya ditetapkan paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Besarnya nilai Pembayaran Insentif untuk Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e sebesar 10% (sepuluh persen) dari besarnya Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Penetapan Aparat Penunjang, Pihak Lain dan Tenaga Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Dalam hal realisasi pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Pasal 8

Besaran insentif PKB dan Insentif BBNKB terdiri atas:

- a. 70% (tujuh puluh persen) untuk Pejabat dan Pegawai Instansi Pemungut;
- b. 10% (sepuluh persen) untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, SEKDA dan Aparat Penunjang;
- c. 6,5% (enam koma lima persen) untuk Kepolisian Daerah sebagai Pihak Lain; dan
- d. 13,5 % (tiga belas koma lima persen)...../8

- d. 13,5% (tiga belas koma lima persen) untuk Tenaga Lainnya yang mendapat penugasan untuk membantu pelaksanaan pemungutan PKB dan BBNKB.

Pasal 9

Besaran insentif PBBKB terdiri atas:

- a. 80 % (delapan puluh persen) untuk Pejabat dan Pegawai Instansi Pemungut;
- b. 15% (lima belas persen) untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, SEKDA dan Aparat Penunjang; dan
- c. 5% (lima persen) untuk Tenaga Lainnya yang mendapat penugasan untuk membantu pelaksanaan pemungutan PBBKB.

Pasal 10

Besaran insentif PAP terdiri atas:

- a. 75 % (tujuh puluh lima persen) untuk untuk Pejabat dan Pegawai Instansi Pemungut;
- b. 15% (lima belas persen) untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, SEKDA dan Aparat Penunjang; dan
- c. 10% (sepuluh persen) untuk Tenaga Lainnya yang mendapat penugasan untuk membantu pelaksanaan pemungutan PAP.

Pasal 11

Besaran insentif Pajak Rokok terdiri atas:

- a. 80 % (delapan puluh persen) untuk Pejabat dan Pegawai Instansi Pemungut;
- b. 10% (sepuluh persen) untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, SEKDA dan Aparat Penunjang; dan
- c. 10% (sepuluh persen) untuk Tenaga Lainnya yang mendapat penugasan untuk membantu pelaksanaan pemungutan Pajak Rokok.

Pasal 12

Besaran insentif PAB terdiri atas:

- a. 80 % (delapan puluh persen) untuk Pejabat dan Pegawai Instansi Pemungut;
- b. 10% (sepuluh persen) untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, SEKDA dan Aparat Penunjang; dan
- c. 10% (sepuluh persen) untuk Tenaga Lainnya yang mendapat penugasan untuk membantu pelaksanaan pemungutan Pajak Alat Berat.

Pasal 13

Besaran insentif Retribusi Daerah terdiri atas:

- a. 80% (delapan puluh persen) untuk Perangkat Daerah pemungut; dan
- b. 20% (dua puluh persen)...../9

- c. 20% (dua puluh persen) untuk Badan.

BAB III
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

- (1) Penganggaran Insentif ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Setiap Perangkat Daerah pemungut menganggarkan besaran insentif dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran pada Tahun anggaran berkenaan.

Pasal 15

- (1) Insentif dibayarkan setiap triwulan berdasarkan kinerja tertentu.
- (2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan target capaian penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi daerah.
- (3) Target capaian penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri atas :
 - a. sampai dengan Triwulan I mencapai 20% (dua puluh persen) dari total nilai target tahun berkenaan;
 - b. sampai dengan Triwulan II mencapai 40% (empat puluh persen) dari total nilai target tahun berkenaan;
 - c. sampai dengan Triwulan III mencapai 70% (tujuh puluh persen) dari total nilai target tahun berkenaan; dan
 - d. sampai dengan Triwulan IV mencapai 100% (seratus persen) dari total nilai target tahun berkenaan.
- (4) Dalam hal target capaian penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 16

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada triwulan berikutnya ketika telah tercapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (2) Dalam hal pada akhir Triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, insentif diberikan pada akhir bulan Desember tahun anggaran berkenaan.

Pasal 17

Dalam hal target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada akhir tahun anggaran telah terlampaui, pembayaran insentif yang belum dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pembayaran insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pemberian insentif untuk Tahun Anggaran berkenaan dapat dibayarkan melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 4 September 2024
Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 4 September 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,


YULIUS MANURUNG, SH., M.H
NIP. 197606082002121002